

Analisis Penerapan dan Penyertaan Modal Sosial dalam Struktur Pengendalian Intern Lembaga Perkreditan Desa Bukti Saat Pandemi Covid-19

I Kadek Rudi Sasdika^{1*}, I Gusti Ayu Purnamawati² 

^{1,2}Jurusan Ekonomi dan Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha

rudi.sasdika98@gmail.com^{1}

Abstrak

Lembaga Perkreditan Desa sebagai sebuah lembaga keuangan mikro yang mengelola dana dari masyarakat desa, haruslah memiliki sebuah struktur pengendalian intern yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) bagaimana penerapan dan penyertaan modal sosial dalam struktur pengendalian intern lembaga perkreditan desa adat bukti saat covid-19 dan, (2) bagaimana hubungan struktur pengendalian intern dengan modal sosial di lembaga perkreditan desa adat bukti. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Perkreditan Desa Adat Bukti, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Bulelen. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) pada saat pandemi covid 19 LPD menerapkan modal sosial dalam struktur pengendalian intern berwujud dengan rasa kepercayaan, jaringan sosial dan toleransi dan, (2) hubungan struktur pengendalian intern dengan modal sosial sangat penting dengan menerapkan seperti kejujuran, toleransi, solidaritas, kemurahan hati dan keadilan dengan berlandaskan Karma Phala.

Kata Kunci: LPD, Struktur Pengendalian Intern, Modal Sosial

Abstract

The Village Credit Institution as a microfinance institution that manages funds from village communities, must have an internal control structure that can increase public trust. This study aims to find out: (1) how the implementation and inclusion of social capital in the internal control structure of the Bukti village credit institution is evidence during the COVID-19 and, (2) how is the relationship between the internal control structure and social capital in the Bukti village credit institution. This research was conducted at the Evidence Indigenous Village Credit Institution, Kubutambahan District, Bulelen Regency. In this study using qualitative methods. The results of this study stated that (1) during the COVID-19 pandemic, LPD applied social capital in the internal control structure in the form of trust, social networks and tolerance and, (2) the relationship between internal control structures and social capital was very important by implementing such as honesty, tolerance, solidarity, generosity and justice based on the Karma Phala.

Keywords: LPD, Internal Control Structure, Social Capital

Pendahuluan

Indonesia, secara umum lembaga keuangan dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Salah satu lembaga keuangan non-bank yang hidup, tumbuh dan berkembang di Bali adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Lembaga keuangan ini merupakan suatu entitas bisnis yang dimiliki oleh Desa Adat (dulu disebut Desa Pakraman) (Putra & Sarjana, 2017). Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan sebuah badan usaha yang dimiliki oleh desa adat atau desa pakraman yang bergerak dibidang simpan pinjam. Desa adat atau desa pakraman

Publisher: Undiksha Press

Licensed: This work is licensed under

a Creative Commons Attribution 3.0 License



merupakan kesatuan masyarakat hukum adat bersifat kemasyarakatan dan keagamaan. Seiring berkembangnya waktu, LPD sangat membantu perkembangan ekonomi desa, khususnya pada LPD. Pada umumnya LPD tidak terlepas dari penerimaan dan pengeluaran kas. Disanalah peran LPD mengelola keuangan masyarakat desa dengan menghimpun dana dari program tabungan, simpanan deposito, dan pinjaman kredit masyarakat dan menyalurkannya ke masyarakat desa yang kekurangan dana. Untuk mendukung keberadaan Lembaga Perkreditan Desa di Bali, maka sebagai payung hukumnya pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 2 tahun 1988 tentang pembentukan dan susunan keanggotaan majelis pertimbangan dan pembinaan kebudayaan propinsi daerah tingkat. I Bali. Yang kemudian diganti dengan Perda No.8 tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Karena kebutuhan untuk mengikuti perkembangan keadaan pada tahun 2012 pemerintah provinsi Bali mengeluarkan Perda No.4 tahun 2012 sebagai payung hukum bagi keberadaan Lembaga Perkreditan Desa. Walaupun peraturannya berubah namun esensi LPD tetap tidak berubah. LPD tetap merupakan lembaga keuangan mikro yang pemiliknya adalah komunitas adat dengan sistem ekonomi bebanjaraan khas Bali (Suartana, 2009).

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai lembaga keuangan yang melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat beroperasi pada suatu wilayah administrasi desa adat dengan dasar kekeluargaan antara warga desa dan tunduk terhadap awig-awig yang berlaku (Parmawan et al., 2017). Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan, Lembaga Perkreditan Desa tentu saja memiliki sebuah sistem yang digunakan untuk menjaga agar perusahaan tetap berjalan sesuai rencana atau kebijakan yang telah ditetapkan. Menurut Committee of Sponsoring Organization, pengendalian internal adalah sistem struktur yang telah diimplementasikan dalam suatu perusahaan dengan tujuan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan dari adanya pengendalian tersebut dapat dicapai, yang meliputi keandalan pelaporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dapat dicapai. Dari pengertian tersebut dapat dilihat sistem pengendalian internal sangatlah penting diterapkan dalam sebuah entitas (Pratama & Musmini, 2020).

Untuk melaksanakan pengendalian internnya, selain mempergunakan struktur pengendalian intern berbasis akuntansi, LPD juga memanfaatkan apa yang disebut sebagai modal sosial. Penyertaan modal sosial dalam struktur pengendalian intern, berlaku bagi segenap manajemen, maupun nasabah LPD. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari adanya kenyataan bahwa baik nasabah maupun manajemen LPD merupakan krama desa pakraman, sehingga mereka harus tunduk kepada awig-awig desa pakraman. Karena itu, setiap penyimpangan yang terjadi, siapapun yang melakukannya, dapat dikenai sanksi adat.

Bali merupakan salah satu provinsi yang kental dengan akan budaya dan adat istiadatnya, salah satu contohnya yaitu masyarakat bali percaya dengan adanya Kharma Phala. Sama halnya disalah satu LPD yang ada Kabupaten di Bali, lebih tepatnya di desa Bukti, Kecamatan Kubutambahan, kabupaten Buleleng. LPD dalam menjalankan tugasnya untuk menagih dana yang dipinjam oleh nasabah, mereka sangat percaya adanya Kharma Phala. Nasabah yang sudah dicari atau diingatkan untuk membayar dan jika nasabah tidak mau membayar, pihak LPD tidak akan membesarkan masalah tersebut dikarenakan LPD ini sudah sangat percaya dengan adanya Kharrma Phala ini. Pihak LPD sangat tau gimana betul dengan ajaran hukum Kharrma Phala ini, dimana semua perbuatan akan mendapatkan hasil. Di dalam konsep Hindu, berbuat itu terdiri atas tiga konsep yaitu perbuatan dalam pikiran, perbuatan melalui perkataan, dan perbuatan melalui tindakan atau tingkah laku. Ketiganyalah yang akan mendatangkan hasil bagi yang berbuat, kalau perbuatannya baik maka hasilnya pasti akan baik, demikian juga sebaliknya.

Desa pakraman atau lazim pula disebut desa adat merupakan organisasi sosial tradisional yang memiliki beberapa ciri, yakni mempunyai wilayah dengan batas-batas yang jelas, anggota (krama) dengan persyaratan tertentu, kahyangan tiga atau pura lain yang memiliki peranan yang sama dengan kahyangan tiga, otonomi baik keluar maupun kedalam, dan pemerintahan adat dengan kepengurusannya. Hubungan antar komponen tersebut berlandaskan kepada peraturan (awig-awig). baik tertulis maupun tidak tertulis. Awig-awig dirumuskan secara bersama lewat paruman krama desa pakraman atau dewan desa (Pitana, 1993). Karena itu tidak mengherankan jika desa pakraman di Bali sering disebut sebagai sebuah “republic kecil” (Covarrubias, 1972). Desa adat merupakan salah satu organisasi sosial tradisional yang ada di daerah Bali, yang memiliki beberapa hak otonomi, salah satu diantaranya adalah otonomi dalam sosial ekonomi yang merupakan kekuasaan untuk mengatur hubungan antar kelompok masyarakat dan mengolah kekayaan dalam desa adat. Salah satu bentuk dalam mengolah kekayaan dalam desa adat, yaitu dengan terciptanya sebuah lembaga keuangan dalam desa adat. Landasan operasional. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) berpijak pada awig-awig desa adat yang mengedepankan ikatan kekeluargaan dan saling gotong-royong antar warga desa adat. Dimana disetiap desa adat diharapkan memiliki sebuah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang nantinya akan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana, dan keuntungan yang diperoleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) akan digunakan untuk membiayai keperluan adat yang ada di desa tersebut (Sariasih & Dewi, 2012).

Wabah corona virus disease atau disingkat dengan COVID-19 pertama kali terdeteksi di Cina tepatnya di Kota Wuhan Tiongkok pada akhir tahun 2019. Sejak kasus pertama muncul di Wuhan, terjadi peningkatan kasus COVID-19 di China tiap harinya dan memuncak diantara akhir Januari hingga awal Februari 2020 (Pratiwi, 2020). Di Bali sendiri tidak hanya pemerintah saja yang berperan dalam membantu mengatasi COVID-19 tetapi desa adat juga ikut serta untuk membantu dan bisa mencegah virus corona. Sejak saat itu desa adat dapat tugas tambahan untuk menghalau penyebaran COVID-19 ini didesa, selain itu untuk menghalau penyebaran COVID-19, peran desa adat dapat memberikan bantuan kepada sesama yang terkena COVID-19. Didesa adat terdapat Lembaga Perkreditan Desa atau disebut dengan LPD yang merupakan lembaga keuangan milik desa adat. Peran dan fungsi LPD sesuai dengan tujuan awal pembentukannya untuk saling bahu membantu dan bergotong royong membantu masyarakat (krama) harus diperkuat terus dan ujian terbesarnya adalah dimasa pandemi saat ini. Dimasa virus corona saat ini dengan peran dan fungsi LPD dapat sangat membantu perekonomian masyarakat, salah satunya bantuan yang diberikan oleh LPD adalah pembagian sembako secara gratis kepada warga dengan anggran berasal dari LPD. Dimasa COVID-19 inilah LPD dan desa adat telah membuktikan dirinya sebagai Lembaga yang mempunyai potensi besar untuk mengatur sumber daya manusia dan sumber penghidupan masyarakatnya (Pratiwi, 2020).

Fenomena penelitian ini yakni, saat didalam pandemi covid-19 ini kondisi tanggap darurat bencana non alam, yaitu virus covid-19 ini. Corona terus mewabah dengan sebaran hampir disemua daerah terkena dampak virus corona. Dimana LPD juga terkena dampak pada virus corona ini yang pastinya di Desa Adat Bukti juga terkena covid-19, dengan ini LPD Desa Adat Bukti otomatis akan menurunnya aktivitas dari nasabah yang meminjam uang atau mencari kredit. LPD Desa Adat Bukti ini memiliki rasa percaya atau rasa kekeluargaan yang sangat kental juga yang diterapkan juga di desa pakraman, dimana dengan menerapkan modal sosial rasa percaya dan kekeluargaan LPD Desa Adat mampu menjalankan aktivitas sebagai mestinya. Desa pekraman Bukti merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. Untuk memajukan perekonomian yang berada didesa Bukti salah satunya yaitu membuka sebuah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam upaya mendukung pembangunan ekonomi pedesaan. LPD Desa Pekraman Bukti memiliki visi dan

misi untuk kedepannya dan bisa berkembang dari LPD-nya. Untuk visinya ini adalah untuk mensejahterakan Krma Desa atau masyarakat, dan untuk melancarkan atau mendorong pembangunan desa, dan untuk membrantas ijon atau gadai gelap. Sedangkan misinya itu meningkatkan dan mendorong desa Bukti untuk serta sebagai pendapatan jasa dan ikut mengembangkan usaha-usaha desa melalui pemanfaatan dana yang berada di LPD. (sumber : LPD Desa Bukti)

Dalam rangka mewujudkan misinya, manajemen LPD harus dapat melakukan aktivitas operasionalnya dengan baik. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan menciptakan suatu struktur pengendalian intern yang memadai. Struktur pengendalian intern yang memadai sangat diperlukan karena struktur ini memiliki tujuan untuk; 1) Menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercayai, 2) Menciptakan kepatuhan organisasi akan undang-undang dan peraturan yang berlaku serta, 3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional organisasi dalam (Munawir, 2008). Untuk mewujudkan struktur pengendalian yang memadai, LPD harus dapat mensinergikan unsur-unsur pengendalian intern yang terdiri dari; 1) Lingkungan pengendalian organisasi, 2) Pertimbangan resiko, 3) Aktivitas pengendalian, 4) Informasi dan komunikasi, serta, 5) Aktivitas monitoring. Penelitian yang diambil memiliki perbedaan dibidang konsep menjalankannya dimana dalam penelitian ini mengangkat konsep kharma phala dimana peneliti ingin menggali lebih dalam lagi bagaimana hubungan struktur pengendalian intern dan penerapan dan penyertaan modal sosial dengan berlandaskan konsep kharma pahla, dimana dalam konsep kharma pahla sendiri mengajarkan bagaimana manajemen dan nasabah bertindak dengan memikirkan hasil yang akan didapat dari tindakan tersebut. Selain itu hal ini juga tidak bisa dilepaskan dari adanya kenyataan bahwa baik nasabah dan manajemen merupakan krma desa sehingga mereka harus tunduk awig” desa pakraman karena setiap penyimpangan yang terjadi didesa akan dikenai sanksi desa.

Adapun penelitian sebelumnya yang relevan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Atmadja (2011) hasil penelitiannya bahwa LPD Penglatan didirikan oleh krama desa pakraman untuk merespon program yang digariskan oleh Pemerintah Propinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Namun demikian, pendirian LPD ini juga didasarkan atas kebutuhan krama desa pakraman akan sebuah lembaga keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan bagi masyarakat. Karena merupakan lembaga bentukan desa pakraman yang juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah, maka desa pakraman dan pemerintah daerah merupakan dua stakeholders utama LPD. Penelitian yang dilakukan oleh Sayoni et al. (2017) hasil penelitiannya adalah menunjukkan bahwa (1) sistem pengendalian internal yang diterapkan pada Lembaga Perkreditan Desa sudah baik dapat dilihat dari pengendalian internal berkaitan erat dengan modal sosial, (2) modal sosial yang terdiri dari 5 bentuk meliputi partisipasi dalam suatu jaringan, reciprocity, trust, norma sosial, dan nilai-nilai sudah diterapkan. Penerapan sanksi adat berupa terag, kasepekan, kanorayang, dan penanjung batu yang nyata dan tegas telah diterapkan kepada nasabah yang melanggar membuat modal sosial sejalan dengan komponen-komponen pengendalian internal berdasarkan COSO.

Berdasarkan pada penelitian terdahulu yang relevan, tujuan penelitian ini adalah membahas lebih dalam mengenai penerapan dan penyertaan modal sosial dalam pandemi covid-19, dimana saat ini LPD desa Bukti saat ini menurunnya aktivitas masyarakat untuk melakukan transaksi atau simpanan jangka panjang akibat pandemi covid-19. Dan menerapkan struktur pengendalian intern dengan baik. Penelitian ini juga menganut dengan adanya Hukum Kharma Phala, desa pakraman Bukti juga sangat percaya dengan adanya Hukum Kharma Phala ini, bertujuan untuk bertanggung jawab melalui perspektif ajaran Kharma Phala. Untuk mengukur tanggungjawab dilihat dari motivasi, pengabdian pada profesi dan kewajiban sosial. Motivasi bisa diartikan sebagai kecenderungan yang ada didalam diri seseorang yang membangkitkan topangan dan mengarahkan tindak-tanduknya. Menurut

Purnamawati & Yuniarta (2016) menunjukkan hasil bahwa motivasi ekstrinsik dan intrinsik memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kinerja.

Metode

Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dipilih dalam penelitian ini karena penelitian ini berfokus pada Analisis Penerapan Dan Penyertaan Modal Sosial Dalam Struktur Pengendalian Intern LPD. Dalam penelitian ini peneliti akan menentukan topik penelitian yang dikembangkan pada latar belakang yang dijadikan pemikiran peneliti. Lalu menentukan rumusan masalah yaitu mengenai penerapan dan penyertaan modal sosial LPD yang dimana dari rumusan masalah tersebut akan ditentukan tujuan penelitian. Untuk dapat menjawab rumusan masalah maka diperlukannya teori-teori yang mendukung penelitian ini. Dalam proses pengumpulan data, peneliti terlebih dahulu melakukan observasi pada LPD untuk mengetahui data mengenai penerapan dan penyertaan modal sosial yang menerapkan layanan ini lalu peneliti melakukan observasi ke lapangan untuk memastikan bahwa memang benar penerapan dan penyertaan modal sosial, setelah itu peneliti melakukan wawancara untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah serta melakukan dokumentasi berupa bukti foto saat melakukan wawancara. Setelah data terkumpul maka peneliti melakukan analisis data untuk disajikan serta dapat memperoleh hasil dari penelitian. Analisis data dilakukan lalu menyajikan dan mendapatkan hasil penelitian, lalu ditarik kesimpulan serta saran. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang berusaha mengungkapkan kajian mengenai penyertaan modal sosial dalam struktur intern lembaga perkreditan desa yang ada pada desa Bukti Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data penyertaan modal dalam struktur intern LPD yang ada pada LPD desa Bukti, teknik observasi dilakukan untuk mengamati kegiatan operasional yang dilakukan dan dampak yang ditimbulkan terjadi pada LPD desa Bukti.

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu tertentu dalam penelitian ini adalah LPD Desa Bukti dan Sample merupakan suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi (Sugiyono, 2012). Dari penelitian ini adalah kepala pimpinan dan staf pada LPD Desa Bukti. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif.

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang beralamat di Br. Bukti, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena Lembaga Perkreditan Desa Bukti merupakan salah satu LPD yang sudah lama berdiri dan termasuk dalam penerapan dan penyertaan modal sosial. Subjek penelitian adalah LPD yang dituju peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu LPD Desa Adat Bukti, Ir. Ketut Mudana selaku ketua LPD, Ketut Punia selaku tata usaha LPD dan Gede Rumaste selaku Klian Desa Adat Bukti. Objek yang diteliti dalam penelitian ini yaitu untuk menerapkan modal social dalam Lembaga Perkreditan Desa Adat Bukti. Sumber data yang dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

Pengumpulan data yang terjadi pada penelitian kualitatif ini dimana instrumen kunci pada penelitian ini adalah peneliti sendiri. Pengumpulan melalui observasi, wawancara serta pengumpulan dokumen yang menjadikan peneliti dengan subjeknya saling terhubung satu sama lain sehingga referensi yang diperoleh menjadi relevan terhadap fokus penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data: (1) Wawancara, informan yang dipilih pada prosedur ini adalah informan yang lebih mengetahui tentang penerapan dan penyertaan modal sosial. Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancari pemilik dan pengelola LPD yang menjalin kerjasama dengan desa adat pakraman. Alasan peneliti memilih pemilik ataupun pengelola untuk dijadikan informan karena informan tersebut

memiliki pengetahuan ataupun memahami mengenai penerapan dan penyertaan modal sosial. Pada saat melakukan proses wawancara, peneliti menggunakan alat perekam atau handphone sebagai sarana dalam membantu untuk merekam data wawancara yang dilakukan. (2) Observasi yaitu melakukan pengamatan terhadap penerapan dan penyertaan modal sosial LPD desa Bukti di Kecamatan Kubutambahan yang menggunakan layanan tersebut, serta turun langsung ke tempat penelitian pada LPD desa Bukti di Kecamatan Kubutambahan untuk memastikan kebenaran data di LPD yang terdaftar tersebut. Observasi yang dilakukan turun langsung agar mengetahui data yang akan dicari dilakukan karena data mengenai LPD yang menerapkan dan menyertakan modal sosial tidak tersedia pada organisasi atau dinas sehingga peneliti memilih untuk observasi turun langsung. (3) Dokumentasi yaitu dokumentasi berupa gambar/ foto yang diterapkan oleh pelaku usaha dan juga gambar saat melakukan wawancara dengan informan.

Informan penelitian merupakan para pemberi informasi yang mampu menjawab yang akan diajukan oleh peneliti. Informan adalah orang-orang yang dinilai memiliki pengetahuan dan mampu menjawab permasalahan penelitian. Berdasarkan hal tersebut, informan dalam penelitian ini adalah I Ketut Mudana selaku Pemucuk atau Ketua LPD Desa Adat Bukti. I Gede Rumaste selaku Klian Adat dan Ketut Punia selaku Tata Usaha LPD Desa Adat Bukti. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode keabsahan data yang dimana metode ini merupakan konsep dari konsep kesahihan (validitas) atas kehandalan (reabilitas). Demi terjaminnya keakuratan data, maka keabsahan data perlu untuk dilakukan.

Keabsahan data ini dilakukan agar menciptakan penelitian yang ilmiah serta penelitian yang dilaksanakan benar tuntuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Adapun metode ataupun cara yang digunakan dalam memperoleh keabsahan data yaitu dengan cara triangulasi. Pengujian kredibilitas dengan triangulasi didefinisikan sebagai cara yang dilakukan untuk mengecek data yang berasal dari sumber dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai bentuk. Penelitian kualitatif ini menggunakan analisis data yang mencakup pada proses mencari dan mengatur dengan sistematis pada hasil wawancara yang didapat, catatat atau bahan yang berkaitan dengan peneliyan untuk peningkatan mengenai pemahaman serta menyajikan hal yang telah ditemukan (Mantja, 2007). Data pada penelitian ini dilakukan analisis data dengan membaca serta mereview data mengenai catatan dari observasi serta data terkait wawancara. Pengumpulan data yang sudah dilakukan, nantinya akan dilanjutkan ke proses analisis metode ilmiah untuk mengkaji serta ditarik kesimpulannya terkait peristiwa yang terjadi dengan memakai dokumen untuk bahan penelitian. Menurut Sugiyono (2012) terdapat beberapa tahapan analisis data kualitatif yaitu : (1) Pengumpulan data, (2) Reduksi data, (3) Penyajian data, (4) Penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keakuratan data, maka perlu dilakukan keabsahan data. Tujuan dari keabsahan data yaitu untuk melihat derajat kebenaran atau kepercayaan terhadap hasil penelitian. Pengujian keabsahan data dalam penelitian dilakukan dengan cara uji kredibilitas atau kepercayaan terhadap data yang diperoleh. Ada empat kriteria yang digunakan dalam rangka menjaga uji validitas data menurut Moleong (2014) diantaranya : (1) Kepercayaan, (2) Keteralihan (transferability), (3) Ketergantungan (dependability), (4) Kepastian (confirmability)..

Hasil dan Pembahasan

Sejak pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia Lembaga Perkreditan Desa mengalami menurunnya aktivitas masyarakat melakukan transaksi seperti menabung dan transaksi simpan jangka panjang akibat pandemi Covid-19, seperti yang kita ketahui, saat ini dunia

telah dilanda Covid-19 yang mengakibatkan seluruh sektor terhenti dan masyarakat kehilangan mata pencariannya. Adanya Covid-19 membuat masyarakat lebih banyak melakukan transaksi penarikan dana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ditengah pandemi ini. Dari hasil wawancara dengan Ketut Punia selaku Tata Usaha Lembaga Perkreditan Desa Adat Bukti disebutkan bahwa sejak pandemi Covid-19 Lembaga Perkreditan Desa Bukti mengalami menurunnya aktivitas masyarakat melakukan transaksi seperti menabung dan transaksi simpan jangka panjang akibat pandemi Covid-19, Lembaga Perkreditan Desa Bukti melakukan tiga kebijakan dalam menghadapi pandemi Covid-19, yaitu : menurunkan suku bunga kredit, pendanaan pembayaran pokok, menghapus pemberian denda keterlambatan pembayaran kredit.

Adanya modal sosial di Lembaga Perkreditan Desa Adat Bukti dalam masa pandemi Covid-19 hasil dari wawancara Ir. Ketut Mudana selaku Ketua LPD Desa Adat Bukti sangat membantu dan menimbulkan rasa percaya, bertoleransi dengan kata lain bergotong royong bisa mensejahterakan masyarakat. Dengan ini modal sosial lah sangat berperan di LPD Desa Adat Bukti untuk bisa memecahkan masalah seperti pada masa pandemi Covid-19 ini, dengan saling beroleransi akan diberikannya waktu para nasabah yang akan memijam uang atau keperluan lain, dimana LPD Desa Adat Bukti ini sangat percaya kepada masyarakat, disinilah modal sosial ini sangat penting di dalam Lembaga Perkreditan Desa.

Penerapan Modal Sosial di Lembaga Perkreditan Desa merupakan dari Desa Pakraman ke dalam Lembaga Perkreditan Desa Adat Bukti itu dengan saling percaya (trust) yang meliputi adanya kejujuran, toleransi dan kemurahan hati dan saling menerapkan konsep menyama braya. Modal Sosial diterapkan agar menyelesaikan suatu permasalahan yang ada didalam suatu organisasi tersebut. Penyertaan modal sosial sangat mendukung dalam aktivitas pengelolaan LPD agar kedepannya lebih meningkat dan tetap berkembang ditengah-tengah krma desa adat. Kejujuran tercermin pada usaha yang dilakukan oleh kepala LPD, staf karyawan dan badan pengawas untuk terus-menerus melakukan pengendalian dari agar memelihara kejujuran dengan didalam hati dalam mengelola di LPD. Dengan toleransi dan kemurahan hati ditunjukkan oleh kepada LPD beserta staf karyawannya dalam memberikan pelayanan kepada pakraman desa, apalagi membutuhkan kredit dengan mendesak seperti sakit dan seperti upacara agama dan lain-lain. Modal sosial dalam bentuk toleransi dan kemurahan hati sangat membantu orang yang kesusahan yang ditunjukkan oleh kepala LPD beserta staf karyawannya sangat penting bagi pengembangan kepercayaan krma desa terhadap LPD. Dengan menggunakan konsep menyama braya seperti dalam menyelesaikan kredit macet di LPD Desa Adat Bukti diterapkan dengan mengedepankan musyawarah kekeluargaan atau pendekatan langsung kepada masyarakat dan dikaitkan dengan bentuk kebersamaan dalam masyarakat Desa Adat Bukti, dengan ini membantu meminimalisir kerugian akibat adanya kredit macet dan lain-lain. Dengan demikian, terjadinya suatu ikatan saling percaya antara kepala LPD dan beserta staf karyawannya dengan krama desa , sehingga eksistensi LPD menjadi bertambah kuat. Saling percaya antara kepala LPD dan staf karyawan LPD dengan krma desa merupakan modal sosial sangat penting dalam rangka mempertahankan kehidupan di LPD. Hasil dari wawancara dengan Gede Rumaste sebagai klian Desa Adat Bukti menyebutkan dengan budaya organisasi menyama braya dapat membantu auditor internal melakukan pengendalian internal agar berjalan secara efektif. Budaya organisasi menyama braya memungkinkan menekan perlakuan terhadap orang lain maka penyebab konflik dalam LPD dapat meminimalisir, sebab konsep menyama braya berarti bahwa apabila kita menyakiti orang lain atau saudara kita sendiri. Sehingga dengan menyama braya akan menekankan pegawai yang bekerja di LPD untuk melakukan tindakan penggelapan uang nasabah ataupun aset LPD, dengan ini menyama braya berpengaruh positif terhadap pengendalian internal, dengan sangat membantu dengan partisipasi suatu jaringan sosial.

Dalam hal ini, partisipasi dalam suatu jaringan merupakan salah satu bentuk penerapan modal sosial yang diterapkan oleh LPD Desa Adat Bukti yang memiliki peran penting untuk memenuhi kepentingan masyarakat desa akan kebutuhan uang tunai. LPD Desa Adat Bukti berdiri untuk organisasi yang dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama dari masyarakat desa. Karena pengurus LPD dan peminjam kredit merupa krama desa itu sendiri maka modal sosial dalam bentuk jaringan sosial akan terjadi serta kerjasama antar pengurus, badan pengawas, badan terkait lainnya untuk mewujudkan LPD supaya tetao berkembang dan terus dilaksanakan dengan baik. Modal sosial yang terbentuk dengan partisipasi dalam suatu jaringan sosial terletak pada hubungan antara pengurus dengan nasabah. Kepala LPD dan beserta staf karyawan mengajak bekerja sama, untuk mengembangkan solidaritas atau berpartisipasi secara optimal sesuai dengan status dan perannya dengan awig-awig LPD guna memajukan LPD, disini kepala LPD memberikan contoh bagaimana berperilaku yang benar, dan bagaimana mewujudkan LPD yang sehat. Dari hasil wawancara dengan I Ketut Mudana sebagai Kepala LPD Desa Adat Bukti menyatakan dengan menerapkan modal sosial yang berwujud dengan jaringan sosial dengan berkembang pada tataran internal, tetapi bisa pula eksternal. Hal ini tidak bisa dilepaskan dengan adanya kenyataan bahwa LPD adalah milki desa pakraman. Jaringan sosial yang menghubungkan LPD dengan desa pakraman tidak semata-mata untuk merekrut pengurus LPD. Dengan ini klian juga ikut serta untuk melaksanakan atau ikut berpartisipasi dan krama desa dalam merumuskan awig-awig LPD dan pararem sebagai tata aturan untuk penyelenggaraan kehidupan LPD yang dilakukan desa pakraman. Dengan membangun solidaritas LPD dengan desa pakraman bisa lebih kuat dan kokoh demi tujuan yang sama mendirikan LPD menjadi LPD lebih maju supaya bisa mensejahterakan desa pakraman. Dengan ini modal sosial sangat penting dalam pengendalian internal LPD, yang meliputi nilai-nilai atau norma-norma dan sanksi-sanksi, dan aturan-aturan. Begitupula memberlakukan modal sosial dalam bentuk kerja sama dan solidaritas internal (antara anggota LPD), maupun eksternal (antara pengurus LPD dengan desa pakraman) tidak semata-mata karena mereka terkait pada tujuan yang sama. Modal sosial lainnya ada mengenal 3 aspek penting yang mengidikasikan adanya nilai-nilai modal sosial yang menurut Robert Putham dalam Ulinuha (2012) bahwa kapital sosial ini dilihat sabagai institusi sosial yang melibatkan jaringan (Networks), norma-norma (Norm), kepercayaan sosial (koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan bersama.

Adanya modal sosial di LPD Desa Adat Bukti dapat dibuktikan dengan hasil wawancara dari Ketua LPD (Ir. Ketut Mudana) yang menyebutkan bahwa modal sosial yang ada di LPD Desa Adat Bukti tidak diartikan dengan materi tetapi berupa modal sosial yang terdapat antara krama desa, pengurus, prajuru desa pakraman. Modal sosial ini lebeih menekankan kelompok dan pola-pola hubungan atara individu dan kelompok, modal sosial ini menentukan bertahannya dan berfungsinya sebuah kelompok masyarakatan dengan ini modal sosial sangat penting ada di hubungan LPD dengan desa pakrman supaya LPD semakin maju. Hubungan struktur pengendalian internal dengan modal sosial sangat penting diperhatikan. Struktur pengendalian intern merupakan suatu keperluan di lembaga perkreditan desa dengan tujuan untuk memajukan LPD, dengan adanya struktur pengendalian intern ini LPD mampu untuk melancarkan kegiatan yang dilakukan LPD, dengan keterbatasan anggota LPD Desa Adat Bukti bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi pihak LPD. Dari hasil wawancara kepada Kepala LPD Desa Adat Bukti (Ir. Ketut Mudana) mengungkapkan LPD Desa Adat Bukti kurangnya anggota atau pengurus LPD, namun disini lain dimana kecurangan sangat mudah dilakukan oleh pengrus LPD atau memanipulasi data nasabah. Dengan ini LPD Desa Adat Bukti kurangnya komponen struktur pengendalian intrn (SPI) dengan memadai tidak menimbulkan kecurangan atau permasalahan yang berada pada LPD Desa Adat Bukti ini. Dengan ini modal sosial ini lah sangat penting untuk berperan yang dimiliki oleh desa pakraman. Modal sosial tersebut diterapkan dengan menginvestasikan oleh desa pakraman ke

dalam LPD sehingga LPD bisa berjalan sabagai mestinya dan bisa mencapai tujuan utama LPD. Yang dimaksud diterapkan atau menginvestasikan itu modal sosial yaitu seperti rasa percaya, kejujuran, toleransi, solidaritas dan kemurahan hati.

Hubungan struktur pengendalian internal dengan modal sosial berfungsi sebagai aktor-aktor yang terlibat dalam kegiatan LPD sehingga LPD bisa mewujudkan sasarannya, yaitu memperoleh laba dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kelangsungan hidup suatu lembaga, termasuk LPD terkait dengan desa pakraman, dengan menerpakran sturktur pengendalian intern masyarakat akan patuh dalam aturan di LPD ini. Dari hasil wawancara kepada Ketua LPD (Ir. Ketut Mudana) menyebutkan bahwa menerapkan unsur modal sosial berperan dalam menguatkan struktur pengendalian intern, yaitu kejujuran. Kejujuran dapat ditunjukkan dengan upaya terus menerus dari kepala LPD, karyawann dan badan pengawas untuk terus menerus melakukan kejujuran dalam mengelola LPD. Dalam menjalan kejujuran untuk mengelola LPD sanagt penting dikarenakan kejujuran adalah perbuatan yang baik dimana dengan kejujuran akan membuat hasil yang memuaskan demi membangun LPD yang lebih sejahtera atau maju. Untuk yang kedua ada toleransi, dengan menerapkan modal sosial toleransi ini juga menyangkut dengan adanya solidaritas, dimana solidaritas ini didasari oleh adanya empati antar sesama krama. Kondisi ini menjadikan jika seorang krama berada pada kondisi yang kesulitan maka seluruh anggota krama lainnya akan berusaha untuk membantu. Dengan kesadaran adapun modal sosial lainnya yaitu kemurahan hati, kemurahan hati dari kebijakan LPD untuk memberikan bantuan untuk krma yang sedang kesulitan, seperti ada kematian atau keperluan dana lainnya LPD siap memberikan bantuk untuk krama yang membutuhkan, jika krama yang memiliki hati yang baik atau memilki sikak yang jujur maka modal sosial toleransi akan muncul. Dimana kredit seperti ini tidak akan mendatangkan masalah yang besar karena nasabah yang memiliki kesulitan juga memiliki sikap solidaritas yang sama, dengan itu sehingga mereka bisa mencicil sedikit demi sedikit untuk tepat waktu dengan menghindari kredit macet dan tidak menyulitkan pengurus. Untuk yang terakhir ada modal sosial keadilan, modal sosial keadilan ini merupakan modal sosial yang melandasi aktivisasi operasional LPD. Keadilan bisa mendorong pengelolaan LPD dilakukan dengan keseimbangan masing-masing pihak yang terlibat sehingga tidak ada yang dirugikan. Dengan ini menjadikan tata aturan pengelola LPD senantiasa akan meminta pendapat dari segenap krama desa sehingga seluruh kepentingan dapat terwakili tanpa merugikan LPD. Dalam hal ini unsur modal sosial ini dapat berperan dengan baik dengan menerapkan struktur pengendalian intern sehingga efektivitas dan efisiensi dapat terjaga dan LPD dapat mencapai tujuan untuk membangun LPD lebih sejahtera dan maju demi desa pakraman desa adat Bukti. LPD Desa Bukti kental dengan awig-awig yang diterapkan sampai saat ini, LPD desa adat ini sangat percaya nya dengan adanya Karma Phala. Nilai atau norma, Agama Hindu merupakan ini budaya Bali dengan melandasi desa pakraman. Dengan norma Agama Hindu merupaka pola modal sosial yang sanagt penting dalam pengendalian intern LPD. Misalnya yang sudah disebutkan diatas yaitu Karma Phala dengan ini Kepala LPD dan pengurus LPD takut untuk melakukan perbuatan yang tidak semestinya, sebab karma (perbuatan) apa yang akan dibuat akan mendapatkan hasil yang setimpal, phala yakni sanksi yang menghantarkan ke neraka. Sebaliknya jika karma mereka baik dalam pengelolaan LPD maka phalanya akan juga baik, yakni mendapatkan imbalan atau pujian dan bisa juga mengahntarkan di sorga. Dengan ini kepala LPD dan staf atau pengurus LPD sangat lah berhati-hati untuk melakukan tugasnya atau mengelola LPD dengan baik sebab karma pahla diapapun akan kena. Hasil dari wawancara kepada Ketua LPD (Ir. Ketut Mudana) bisa disimpulkan bahwa penerpan hukum khama phala ini sangat ditakuti oleh pengurus LPD. Penerapan hukum karma phala tidak bisa dilepaskan dengan pengendalian yakni pengendalian niskala dan sekala. Misalnya sudah dijelaskan diatas dimana tata usaha yang tugasnya administrasi umu dan juga melaksanakan mencatat keungangan tidak dilepaskan dari pengendalian yang dilakukan oleh

badan pengawas LPD yang diketuai oleh Kelian desa pakraman. Dengan ini Kepala LPD, pengurus LPD atau staf LPD begitu pula desa pakraman sebagai kreditor sangat lah berhati-hati untuk melakukan kecurangan atau penyimpangan terhadap LPD.

Implikasi dilakukannya penelitian ini mengenai penerapan dan penyertaan modal sosial dalam struktur pengendalian intern Lembaga Perkreditan Desa Bukti saat pandemi Covid-19 adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan dan penyertaan modal sosial dalam struktur pengendalian intern di Lembaga Perkreditan Desa saat covid-19 serta untuk mengetahui hubungan struktur pengendalian intern dan penerapan dan penyertaan modal sosial di Lembaga Perkreditan Desa Bukti. Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi yang dilakukan bahwa Sejak pandemi Covid-19 Lembaga Perkreditan Desa Bukti mengalami menurunnya aktivitas masyarakat melakukan transaksi seperti menabung dan transaksi simpan jangka panjang akibat pandemi Covid-19, Lembaga Perkreditan Desa Bukti melakukan tiga kebijakan dalam menghadapi pandemi Covid-19, yaitu : menurunkan suku bunga kredit, pendanaan pembayaran pokok, menghapus pemberian denda keterlambatan pembayaran kredit. Penerapan Modal Sosial di Lembaga Perkreditan Desa Bukti itu dengan saling percaya (trust) yang meliputi adanya kejujuran, toleransi dan kemurahan hati dan saling menerapkan konsep menyama braya. Modal sosial yang ada di LPD Desa Adat Bukti tidak diartikan dengan materi tetapi berupa modal sosial yang terdapat antara krama desa, pengurus, prajuru desa pakraman.

Hubungan struktur pengendalian internal dengan modal sosial berfungsi sebagai aktor-aktor yang terlibat dalam kegiatan LPD sehingga LPD Bukti bisa mewujudkan sasarannya, yaitu memperoleh laba dan mempertahankan kelangsungan hidupnya sehingga unsur modal sosial berperan dalam menguatkan struktur pengendalian internal, yaitu kejujuran. Kejujuran dapat ditunjukkan dengan upaya terus menerus dari kepala LPD, karyawan dan badan pengawas untuk terus menerus melakukan kejujuran dalam mengelola LPD. Secara rinci Implikasi penelian ini adalah untuk dapat mengetahui bagaimana penerapan dan penyertaan modal sosial dalam struktur pengendalian intern di Lembaga Perkreditan Desa Bukti saat covid-19 serta untuk mengetahui hubungan struktur pengendalian intern dan penerapan dan penyertaan modal sosial di Lembaga Perkreditan Desa Bukti.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diuraikan kesimpulan pada penelitian ini, sebagai berikut: (1) Penerapan dan penyertaan modal sosial dalam struktur pengendalian intern lembaga perkreditan desa bukti saat covid-19. Pada masa pandemi covid-19 LPD menerapkan adanya rasa percaya, bertoleransi dan saling membantu dengan kata lain bergotong royong bisa mensejahterakan masyarakat. Dengan ini modal sosial lah sangat berperan di LPD Desa Adat Bukti untuk bisa memecahkan masalah seperti pada masa pandemi Covid-19 ini, dengan saling bertoleransi akan diberikan waktu para nasabah yang akan memijam uang atau keperluan lain, dimana LPD Desa Adat Bukti ini sangat percaya kepada masyarakat, disinilah modal sosial ini sangat penting di dalam Lembaga Perkreditan Desa. Penyertaan modal sosial sangat mendukung dalam aktivitas pengelolaan LPD agar kedepannya lebih meningkat dan tetap berkembang ditengah-tengah krma desa adat. (2) Hubungan struktur pengendalian intern dengan modal sosial sangat penting. Menerapkan unsur modal sosial berperan dalam menguatkan struktur pengendalian intern, yaitu kejujuran. Kejujuran dapat ditunjukkan dengan upaya terus menerus dari kepala LPD, karyawan dan badan pengawas untuk terus menerus melakukan kejujuran dalam mengelola LPD. Untuk yang kedua ada toleransi, dengan menerapkan modal sosial toleransi ini juga menyangkut dengan adanya solidaritas, dimana solidaritas ini didasari oleh adanya empati antar sesama krama. Adapun modal sosial lainnya yaitu kemurahan hati, kemurahan hati dari kebijakan LPD untuk memberikan bantuan untuk karma yang sedang kesulitan,

seperti ada kematian atau keperluan dana lainnya Penerapan hukum karma phala tidak bisa dilepaskan dengan pengendalian yakni pengendalian niskala dan sekala. Dengan ini Kepala LPD, pengurus LPD atau staf LPD begitu pula desa pakraman sebagai kreditor sangat lah berhati-hati untuk melakukan kecurangan atau penyimpangan terhadap LPD.

Adapun saran yang dapat diberikan, diantaranya : (1) Bagi LPD Desa Adat Bukti sebaiknya dalam keanggotaan yang kurang dimana nantinya biar tidak ada masalah waktu mengerjakan tugas dan tidak ada kecurangan dan megasakan para nasabah atau masyarakat adanya modal sosial ini sangat penting untuk kedepannya, selain itu menghindari terjadinya kredit macet. (2) Bagi krama Desa Adat Bukti hendaknya krama ikut serta membantu LPD dan mendukung operasional LPD dengan menyimpan dananya baik berupa tabungan maupun deposito ke LPD Desa Adat Bukti. (3) Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan terkait dengan adanya modal sosial di LPD Desa Adat Bukti yang dilaksanakan oleh beberapa LPD atau lembaga lainnya yang berbeda dan bisa membandingkan bagaimana penegelolaan keuangannya, mengingat adanya modal sosial menjadi fenomena yang mampu membangun LPD dan desa pakraman semakin erat dan LPD juga bisa semakin berkembang.

Daftar Pustaka

- Atmadja, A. T. (2011). Penyertaan Modal Sosial dalam Struktur Pengendalian Intern Lembaga Perkreditan Desa (LPD). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 1(1).
- Covarrubias, M. (1972). *Island Of Bali*. Oxford University Press.
- Mantja. (2007). *Profesionalisasi Tenaga Pendidikan: Manajemen Pendidikan Dan Supervisi Pengajaran*. Elang Mas.
- Moleong, L. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Pt. Remaja Rosda Kary.
- Mulyadi. (2002). *Sistem Perancangan Dan Pengendalian Manajemen*. Selemba Empat.
- Mulyadi. (2008). *Sistem Akuntansi*. Cetakan Keempat. Selemba Empat.
- Munawir. (2008). *Auditing Modern*. In *Auditing Modern (1st Ed.)*. BPF.
- Parmawan, I. G. P., Sujana, E., & Purnamawati, I. G. A. (2017). Pengaruh Internal Control , Budaya Etis Organisasi , Kesesuaian Kompensasi , dan Proteksi Awig-Awig Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) (Studi Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Kubutambahan). *E _ Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2).
- Pitana, I. G. (1993). *Subak Irigasi Tradisional Di Bali Sebuah Canang Sari*. Penerbit Upada Sastra.
- Pratama, P. Y., & Musmini, L. S. (2020). Mengungkap Sanksi Adat Perampangan Pada Sistem Pengendalian Internal Di Lembaga Perkreditan Desa Adat Sukasada. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 11(2).
- Pratiwi, A. N. M. A. D. (2020). Peran Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Kuta Dan Desa Adat Kuta dalam Memberikan Bantuan Terhadap Warga Yang Terkena Dampak Covid-19. *Prosiding Seminar Nasional Universitas Mahasaraswati Denpasar*.

- Purnamawati, I. G. A., & Yuniarta, G. A. (2016). Pengaruh Psychological Empowerment , Empowering Leadership , Sistem Pengukuran Kinerja Terhadap Motivasi Intrinsik First-Line Employees Perbankan. *Jurnal Keuangandan Perbankan*, 20(3), 507–517.
- Putra, A. . K. Y., & Sarjana, I. M. (2017). Keberadaan Lembaga Perkreditan Desa Di Bali dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro. Universitas Udayana.
- Sariasih, N. W., & Dewi, M. R. (2012). Pengaruh Dana Pihak Ketiga , Non Performing Loan dan Inflasi Terhadap Kredit yang Disalurkan Oleh Lpd Kabupaten Badung Periode Tahun 2008-2012. *E-Jurnal Manajemen*, 3(5).
- Sayoni, G. K., Herawati, N. T., & Yuniarta, G. A. (2017). Analisis Sistem Pengendalian Internal Dengan Penerapan Modal Sosial Di Lembaga Perkreditan (Lpd) Desa Adat Pakraman Kerobokan. *E _ Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2).
- Suartana. (2009). Arsetektur Pengelolaan Resiko Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Udayana University Pers.
- Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif. Cv. Alfabeta.
- Ulinnuha, M. Z. (2012). Strategi Peningkatan Produktivitas Petani Melalui Penguatan Modal Sosial (Studi Empiris Di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak). Universitas Diponegoro.